



PUTUSAN

Nomor 2010 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT PETROBAS (dahulu PT PETROBAS INDONESIA), berkedudukan di Jalan Proklamasi Nomor 53, Lt 3, Jakarta Pusat, diwakili oleh Vishwa Sundaram, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fikri Abdul Ajiz, S.H., Legal Departemen pada PT Petrobas, berkantor di Jalan Proklamasi Nomor 53, Lt 3, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2014;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

L a w a n

1. **PT COSMIC INDONESIA**, Perseroan Terbatas, berkedudukan di Komplek Srijaya Abadi, Blok H Nomor 1-2, Nagoya, Batam, diwakili oleh Kim Sai, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Rasyid Ridho, S.H., M.H., dan kawan-kawan, berkantor di Grand Slipi Tower, Lantai 41, Suite J, Jalan S. Parman Kav. 22-24, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2014;
 2. **KIM SAI**, beralamat di Komplek Srijaya Abadi Blok H Nomor 1-2, Nagoya, Batam;
 3. **KOH BENG TEE**, beralamat di Komplek Srijaya Abadi Blok H Nomor 1-2, Nagoya, Batam;
 4. **PT PELAYARAN NASIONAL AEROMIC**, berkedudukan di Komplek Srijaya Abadi Blok H Nomor 1-2, Nagoya, Batam;
- Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pemanding;

D a n

PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (INALUM), berkedudukan di Summittmas I, Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 61-62, Jakarta;
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Halaman 1 dari 29 Hal. Put. Nomor 2010 K/Pdt/2016



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding, telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding, di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Turut Tergugat mengadakan tender penyediaan IDO untuk keperluan industrial dari kegiatan produksi Turut Tergugat. Terkait Rencana Tender Supply IDO tersebut, berdasarkan Surat Internal Turut Tergugat tertanggal 18 Maret 2011, dengan Nomor LSBS-097/2011 (Bukti P-I) maka Turut Tergugat melalui Bapak Heri Budiono mengundang Penggugat pada tanggal 28 Maret 2011 untuk memasukkan dokumen tender. Kemudian ditindaklanjuti pada tanggal 31 Maret 2011, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan Turut Tergugat, Penggugat memasukkan dokumen tender kepada Turut Tergugat;
2. Bahwa dalam proses tender internal pada Turut Tergugat tersebut, kemudian Penggugat menghubungi Tergugat I untuk menjadi mitra *stretegis/stretegic partner*, Kemudian dalam rangka menindaklanjuti komunikasi per-email dan per-telepon, maka pada tanggal 7 Juni 2011 Penggugat diwakili Bapak Alvin melakukan kunjungan kerja ke Tergugat I guna penajakan kerjasama dimaksud, dan disambut baik oleh Bapak Joseph Budiman, Tergugat II dan Tergugat III yang merupakan wakil dari Tergugat I dimana sebagai langkah finalisasi kontrak supply BBM jenis IDO, pada tanggal 10 Agustus 2011 Penggugat memenuhi undangan Turut Tergugat dengan membawa serta perwakilan Tergugat I yang merupakan *strategic Partner* Penggugat, dimana pola transaksi yang disepakati berbentuk *Back-to-Beck Transaction*;
3. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2011, perwakilan Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat melakukan meeting finalisasi Kontrak di Kantor Utama Turut Tergugat dimana di dalam pertemuan-pertemuan tersebut, Tergugat I dengan Turut Tergugat yang paling aktif dalam melakukan negosiasi kontrak terutama mengenai kesepakatan dalam hal menerapkan ketentuan pengiriman yang diatur dalam INCOTERMS 2010. Karena disepakati bahwa Tergugat I akan menanggung segala kerugian yang timbul terhadap Penggugat atas transaksi penyediaan IDO tersebut, maka pada tanggal 12

Halaman 2 dari 29 Hal. Put. Nomor 2010 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2011 Penggugat menandatangani "*Concerning Supply & Purchase of Industrial Diesel Oil*" yakni berupa Perjanjian Penyuplaian dan Pembelian Bahan Bakar Minyak dengan jenis IDO dengan Turut Tergugat yang dalam hal ini turut ditandatangani juga oleh Tergugat III mewakili Tergugat I sebagai mitra strategis Penggugat (Bukti P-2);

4. Penggugat dalam hal ini bekerjasama dan bermitra dengan Tergugat I secara strategis untuk menyuplai IDO kepada Turut Tergugat dimana segala hak dan kewajiban Penggugat sebagaimana tercantum dalam "*Concerning Supply & Purchase of Industrial Diesel Oil*" antara Penggugat dan Turut Tergugat diambil alih sepenuhnya atau menjadi tanggungan Tergugat I sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat I yang ditandatangani oleh Tergugat II pada tanggal 12 Agustus 2011 (Bukti P-3);
5. Bahwa berdasarkan *Purchase Order* Nomor FSPM-357/2011 dan *Purchase Order* Nomor FSPM-358/2011, Turut Tergugat telah membuka *purchase order* langsung kepada pemilik barang yakni Tergugat I qq Penggugat (Bukti P-4) untuk jumlah pemesanan cargo 3000 KL dengan tahapan *Delivery Schedule* 1.000 KL pada tanggal 18-20 Agustus 2011 dan sisa kargo 2.000 KL pada tanggal 25-27 Agustus 2011;
6. Bahwa berdasarkan tanda bukti pembayaran PT Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor Rekening 0323-01-000284-30-1, tertanggal 16 Agustus 2011 (Bukti P-5) Turut Tergugat melakukan pembayaran dengan cara dikirim langsung ke rekening Tergugat I sebesar Rp25.294.021.000,00 (dua puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh empat juta dua puluh satu ribu rupiah) dan segala pajak-pajak terkait transaksi dibayar sepenuhnya oleh Tergugat I;
7. Bahwa pada saat pengiriman pertama yaitu dengan kuantitas sebesar 1.000 KL pada tanggal 22 Agustus 2011, Kapal MT. Cosmic 11 milik Tergugat IV ditahan dan disita oleh Pihak Kepolisian Air Polda Sumatera Utara dan sampai dengan saat ini masih menjalani proses hukum;
8. Bahwa penyitaan kargo kapal MT.Cosmic 11 yang dilakukan oleh Kepolisian Perairan Polda Sumatera Utara yang terjadi di Medan, Sumatera Utara dianggap merupakan suatu keadaan *Force Majeure* dan ketidakmampuan pengiriman IDO adalah bukan merupakan tanggung jawab dari pihak Penggugat terkait atas keadaan *Force Majeure* tersebut

Halaman 3 dari 29 Hal. Put. Nomor 2010 K/Pdt/2016



sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 14 ayat (14.1) Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I, yang berbunyi sebagai berikut:

"A party (the "affected party") shall not be liable for its inability to perform its obligations under this Contract if such inability is a result of causes beyond its reasonable control, including but not limited to events such as strikes and labor disturbances, accident, war, invasion, riot, rebellion, civil commotion, insurrection, ship breakdown, fire, floods, droughts, earthquakes, seizure of cargo, whirlwinds, lightning, explosions, power failures, acts of god or any other similar event (hereinafter referred to as "Force Majeure"). In no event shall failures of performance of the Seller's suppliers, shippers, brokers or commercial agents shall constitute Force Majeure unless such failure is the result of a Force Majeure event affecting the supplier, shipper, broker or commercial agent as defined in the relevant agreement. Further, in no event shall the Seller's economic hardship constitute Force Majeure;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (14.2) Perjanjian *"Contract Concerning Supply & Purchase of Industrial Diesel Oil"*, dimana diatur setelah terjadinya suatu peristiwa *Force Majeure* pihak yang mengalami keadaan tersebut harus melakukan pemberitahuan kepada pihak lain, dimana pemberitahuan tersebut memuat mengenai rincian keadaan *Force Majeure* yang dialami serta durasi kemungkinan ketidakmampuan pihak yang terkena dampak *Force Majeure* untuk melakukan kewajibannya. Maka dari hal tersebut, pihak Penggugat telah melakukan pemberitahuan tersebut kepada Turut Tergugat dalam rapat tertanggal 12 Oktober 2011 di kantor milik Turut Tergugat sebagaimana dinyatakan dalam catatan rapat antara Tergugat dan Penggugat (Bukti P-6);
10. Bahwa peristiwa *Force Majeure* tersebut, tidak dapat dijadikan alasan pembenaran Tergugat I untuk tidak mengirimkan IDO dengan kuantitas sebesar 2.000 KL sesuai dengan jadwal pengiriman yaitu tanggal 25-27 Agustus 2011 yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Perjanjian *"Concerning Supply & Purchase of Industrial Diesel Oil"* antara Penggugat dan Turut Tergugat yang secara nyata kargo 2.000 KL tersebut, dananya telah diterima dengan baik dan sempurna oleh Tergugat I pada tanggal 16 Agustus 2011;
11. Bahwa tindakan Tergugat I jelas-jelas melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perjanjian *"Concerning Supply & Purchase of Industrial Diesel Oil"*



antara Penggugat dan Turut Tergugat tertanggal 12 Agustus 2011 mengenai kewajiban pengiriman sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Selain gagal mengirimkan IDO sebesar 3.000 KL, Tergugat I juga gagal melakukan pengiriman IDO setelahnya, yaitu pengiriman IDO ke-III dengan jadwal pengiriman tanggal 25-30 Oktober 2011 sebesar 3.000 KL dan pengiriman ke-IV dengan jadwal pengiriman tanggal 10-15 Januari 2012 sebesar 2.653 KL. Berdasarkan hal tersebut di atas, tindakan Tergugat I tersebut nyata-nyata merupakan perbuatan *wanprestasi*, dimana Tergugat I telah gagal untuk melaksanakan kewajibannya mengenai jadwal pengiriman yang telah disepakati;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf (c) Perjanjian Kerjasama atau '*Cooperation Agreement*' tertanggal 12 Agustus 2011 antara Penggugat dengan Tergugat I telah diatur mengenai kewajiban pembayaran *Fee* sebesar 1% dengan *invoice* dari Penggugat yang harus segera dibayar oleh Tergugat I setelah Turut Tergugat melakukan pembayaran rencana pengiriman IDO namun sampai dengan saat ini, tidak terdapat itikad baik dari Tergugat I untuk memenuhi kewajiban pembayaran Invoice Penggugat dengan Nomor 002/PB-INV/VIII/2011, tertanggal 19 Agustus 2011 (Bukti P-7);
13. Bahwa berdasarkan Surat Nomor LIBS-020/2011 tertanggal 6 Oktober 2011 (Bukti P-8), Turut Tergugat meminta kepada Penggugat untuk mengembalikan pembayaran dimuka untuk rencana pengiriman IDO sebanyak 2.000 KL sejumlah Rp16.862.664.000,00;
14. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I tertanggal 12 Agustus 2011 terdapat ketentuan dalam Pasal 3 huruf (a) yang menyatakan bahwa:

"Cosmic shall undertake all of Petrobas rights and obligation in order to supply IDO to PT Inalum as set out in the "Contract Concerning Supply & Purchase of Industrial Diesel Oil No.SMT-MP-11-5001-2" dated 12th August 2011 between Petrobas and PT Inalum and indemnify Petrobas with respect to the same";

Dengan adanya ketentuan tersebut di atas yang menyatakan bahwa Tergugat I akan melaksanakan semua hak dan kewajiban Penggugat dalam rangka untuk menyediakan IDO kepada Turut Tergugat sebagaimana ditetapkan dalam *"Contract Concerning Supply & Purchase of Industrial Diesel Oil Nomor SMT-MP-II-S001-2"* tertanggal 12 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 antara Penggugat dan Turut Tergugat serta menanggung segala kerugian yang timbul terhadap Penggugat atas transaksi tersebut;

Bahwa selain Pasal 3 huruf (a) di atas, berdasarkan Pasal 3 huruf (e) Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I tertanggal 12 Agustus 2011, yang berbunyi sebagai berikut:

"Any failure to supply IDO to PT Inalum based on "Contract Concerning Supply & Purchase of Industrial Diesel Oil No.SMT-MP-11-5001-2" dated 12th August 2011 between Petrobas and PT Inalum shall be the responsibility of Cosmic";

Bahwa Pasal 3 huruf (e) di atas, mengatur bahwa para pihak sepakat apabila terjadi kegagalan dalam rangka penyediaan IDO kepada Turut Tergugat, maka tanggung jawab atas hal tersebut dibebankan kepada Tergugat I;

Maka kedua ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 huruf (a) dan (e) tersebut menjadi dasar pelaksanaan transfer uang dari Turut Tergugat langsung ke rekening Tergugat I sebesar Rp25.294.021.000,00 (dua puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh empat juta dua puluh satu ribu rupiah) tertanggal 16 Agustus 2011 untuk pembelian IDO 3000KL dari Tergugat I, maka dari itu Tergugat I bertanggung jawab secara penuh terhadap kegagalan, resiko maupun kerugian yang timbul sehubungan dengan transaksi tersebut serta Tergugat I tidak dibenarkan untuk melakukan tuntutan apapun kepada Penggugat;

15. Bahwa nyatanya hingga saat perkara ini didaftarkan, Penggugat belum mendapatkan konfirmasi dari Tergugat I mengenai pengembalian dana, dengan total Rp16.862.680.667,00 (enam belas miliar delapan ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) sebagai pengembalian atas Cargo 2000 KL yang gagal dikirimkan oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat sesuai Perjanjian 'Cooperation Agreement' tertanggal 12 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat I dalam kaitan kerjasama untuk melakukan penyuplaian bahan bakar jenis Industrial Diesel Oil (IDO) untuk disalurkan khusus kepada Turut Tergugat, serta sebagaimana ditegaskan dalam dalam Purchase Order Nomor FSPM-357/2011 dan Purchase Order Nomor FSPM-358/2011 dari PT Inalum yang ditujukan kepada PT Petrobas qq PT Cosmic Indonesia dengan jumlah pemesanan cargo 3000 KL dengan

Halaman 6 dari 29 Hal. Put. Nomor 2010 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahapan *Delivery Schedule* 1.000 KL pada tanggal 18-20 Agustus 2011 dan sisa kargo 2.000 KL pada tanggal 25-27 Agustus 2011;

16. Bahwa kami telah beberapa kali mengirimkan surat kepada PT Cosmic Indonesia dengan Ref. Nomor 143/PB-SE/LGL/XI/2011, tertanggal 10 November 2011 (Bukti P-9), Surat Ref. Nomor 185/PB-SE/MKT/XII/11, tertanggal 27 Desember 2011 (Bukti P-10), dan terakhir Surat Somasi Nomor 002/PB-SE/LGL/1/2012, tertanggal 12 Januari 2012 (Bukti P-11), namun tidak menemukan titik temu;
17. Bahwa atas kegagalan Tergugat I dalam melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 huruf (a) dan (e) Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I tertanggal 12 Agustus 2011, dimana Tergugat I bertanggung jawab secara penuh terhadap kegagalan, resiko maupun kerugian yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan transaksi *Contract Concerning Supply & Purchase of Industrial Diesel Oil Nomor SMT-MP-11-5001-2* tertanggal 12 Agustus 2011 antara Penggugat dan Turut Tergugat, nyata-nyata menunjukkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan *wanprestasi* yang telah menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap Penggugat meliputi kerugian material maupun immaterial, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi sebagai berikut;

Ganti Rugi Material:

- a. *Fee* sebesar 1% kepada Penggugat yang diatur berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I tertanggal 12 Agustus 2011 terdapat ketentuan dalam Pasal 3 huruf (c) yang berbunyi sebagai berikut:

"Cosmic shall pay a commission fee to Petrobas of 1 % x Basic Price x Volume from the Basic Price according to amount of transaction as set out in the Contract Concerning Supply & Purchase of Industrial Diesel Oil No SMT-MP-11-5001-2" dated 12 August 2011 between Petrobas and PT Inalum";

Petrobas will issue invoice of commission fee to Cosmic and will be immediately payable to Petrobas after Cosmic receive payment from PT Inalum";

Dengan adanya ketentuan tersebut di atas, maka Tergugat I wajib membayar *Fee* 1 % kepada Penggugat yakni dengan perhitungan *Basic Price* sebesar 8.700 x *Fee* sebesar 1% x volume pembelian IDO

Halaman 7 dari 29 Hal. Put. Nomor 2010 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar 3.000.000 liter sehingga total *Fee* adalah Rp261.000.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta rupiah);

b. Biaya operasional yang ditanggung oleh Penggugat akibat tindakan *wanprestasi* yang dilakukan Tergugat I sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

c. *Potential Loss* yang dialami Penggugat dimana setelah kegagalan dikirimkannya IDO dengan jumlah kuantitas sebesar 2.000 KL, maka berakibat dengan kegagalan pengiriman IDO ke-III dengan jadwal pengiriman tanggal 25-30 Oktober 2011 sebesar 3.000 KL dan pengiriman ke-IV dengan jadwal pengiriman tanggal 10-15 Januari 2012 sebesar 2.653 KL sesuai dengan yang diatur berdasarkan Pasal 4 ayat (1) "*Contract Concerning Supply & Purchase of Industrial Diesel Oil Nomor SMT -MP-11-5001-2*" tertanggal 12 Agustus 2011 antara Penggugat dan Turut Tergugat dengan perhitungan sebagai berikut:

- *Fee* 1 % kepada Penggugat yakni dengan perhitungan *Basic Price* sebesar 7.600 x *Fee* sebesar 1% x volume pembelian IDO sebesar 3.000.000 liter sehingga total *Fee* adalah Rp228.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah);

- *Fee* 1 % kepada Penggugat yakni dengan perhitungan *Basic Price* sebesar 8.250 x *Fee* sebesar 1% x volume pembelian IDO sebesar 2.650.000 liter sehingga total *Fee* adalah Rp218.625.000 (dua ratus delapan belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Ganti Rugi Immaterial:

Disamping mengalami kerugian material sebagaimana dalam Poin a, b dan c di atas, Penggugat juga mengalami kerugian immaterial dimana Penggugat hilangnya kepercayaan, nama baik, reputasi, kesempatan bisnis yang apabila dinilai Penggugat menuntut ganti kerugian ini sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);

18. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia, dan untuk mencegah Para Tergugat menghindar dari tanggungjawab gugatan ini, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat I dan Tergugat IV yaitu:

a. Depot BBM dengan 9 (sembilan) unit tangki yang terdiri dari 6 (enam) unit tangki dengan kapasitas 5.000.000 liter dan 3 (tiga) tangki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkapasitas 1.000.000 liter yang berlokasi di Pelabuhan Batu Ampar, Pulau Batam;

- b. Fasilitas Pengepakan Aspal dan 2 (dua) unit tanki masing-masing memiliki kapasitas 1500 MT untuk penyimpanan aspal yang berlokasi di Pelabuhan Batu Ampar, Pulau Batam;
 - c. Tanah dan Bangunan (Kantor) yang terletak di Komplek Srijaya Abadi, Blok H Nomor 1-2, Nagoya Batam 29444;
 - d. Tanah dan Bangunan (Kantor) yang terletak di Jalan Riau Nomor 11 E & F Kampung Baru Senaplan, Pekanbaru 28154;
 - e. Beberapa unit truk tangki pengangkut BBM dan fasilitas pendukung distribusi BBM lainnya;
 - f. Kapal Bitumen Bendera Indonesia jenis tanker dengan kapasitas 1000 KL;
 - g. Kapal MT Cosmic 11 Bendera Indonesia jenis tanker kapasitas 1200 KL;
 - h. Kapal MT Cosmic 12 Bendera Indonesia jenis tanker kapasitas 617 KL;
 - i. Kapal MT Cosmic 15 Bendera Indonesia jenis tanker kapasitas 1.202,5 KL;
 - j. Kapal MT Cosmic 18 Bendera Indonesia jenis tanker;
19. Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik, maka mohon agar perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, *verzet* maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*);
3. Menyatakan secara hukum sah dan berharga *Cooperation Agreement* tanggal 12 Agustus 2011 antara Penggugat dan Tergugat I;
4. Menyatakan secara hukum sah dan berharga *Contract Concerning Supply & Purchase of Industrial Diesel Oil No SMT-MP-11-5001-2"* tertanggal 12 Agustus 2011 antara Penggugat dan Turut Tergugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas asset-aset yang dimiliki Para Tergugat, yakni berupa;

Halaman 9 dari 29 Hal. Put. Nomor 2010 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Depot BBM dengan 9 (sembilan) unit tangki yang terdiri dari 6 (enam) unit tangki dengan kapasitas 5.000.000 liter dan 3 (tiga) tangki berkapasitas 1.000.000 liter yang berlokasi di Pelabuhan Batu Ampar, Pulau Batam;
- b. Fasilitas Pengepakan Aspal dan 2 (dua) unit tangki masing-masing memiliki kapasitas 1500 MT untuk penyimpanan aspal yang berlokasi di Pelabuhan Batu Ampar, Pulau Batam;
- c. Tanah dan Bangunan (Kantor) yang terletak di Komplek Srijaya Abadi, Blok H Nomor 1-2, Nagoya Batam 29444;
- d. Tanah dan Bangunan (Kantor) yang terletak di Jalan Riau Nomor 11 E & F Kampung Baru Senaplan, Pekanbaru 28154;
- e. Beberapa unit truk tangki pengangkut BBM dan fasilitas pendukung distribusi BBM lainnya;
- f. Kapal Bitumen Bendera Indonesia jenis tanker dengan kapasitas 1000 KL;
- g. Kapal MT Cosmic 11 Bendera Indonesia jenis tanker kapasitas 1200 KL;
- h. Kapal MT Cosmic 12 Bendera Indonesia jenis tanker kapasitas 617 KL;
- i. Kapal MT Cosmic 15 Bendera Indonesia jenis tanker kapasitas 1.202,5 KL;
- j. Kapal MT Cosmic 18 Bendera Indonesia jenis tanker;
6. Memerintahkan Tergugat I, II dan III untuk secara tanggung renteng mengembalikan dana kepada Turut Tergugat atas pembelian kargo yang gagal dikirimkan oleh Tergugat I dengan kuantitas sebesar 2.000 KL sebesar Rp16.862.680.667,00 (enam belas miliar delapan ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) secara tunai dan sekaligus;
7. Menetapkan peristiwa penangkapan dan penyitaan kargo kapal MT Cosmic 11 yang membawa IDO dengan kuantitas sebesar 1.000 KL yang dilakukan oleh Kepolisian Perairan Polda Sumatera Utara yang terjadi di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 22 Agustus 2011 sebagai peristiwa *Force Majeure* sebagaimana yang diatur dalam *Contract Concerning Supply & Purchase of Industrial Diesel Oil No SMT-MP-11-5001-2"* tertanggal 12 Agustus 2011 antara Penggugat dan Turut Tergugat;
8. Memerintahkan Tergugat I untuk mengirimkan IDO dengan kuantitas sebesar 1.000 KL tersebut kepada Turut Tergugat setelah permasalahan

Halaman 10 dari 29 Hal. Put. Nomor 2010 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyitaan kargo yang sedang dialami di Medan, Sumatera Utara atau keadaan *Force Majeure* telah sepenuhnya selesai;

9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian berupa:

Ganti Rugi Material:

- a. *Fee* 1 %, yakni dengan perhitungan *Basic Price* sebesar 8.700 x *Fee* sebesar 1% x volume pembelian IDO sebesar 3.000.000 liter sehingga total *Fee* adalah Rp 261.000.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta rupiah);
- b. Biaya operasional yang ditanggung oleh Penggugat akibat tindakan *wanprestasi* yang dilakukan Tergugat I sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- c. *Potential Loss* yang dialami Penggugat dimana setelah kegagalan dikirimkannya IDO dengan jumlah kuantitas sebesar 2.000 KL, maka berakibat dengan kegagalan pengiriman IDO ke-III dengan jadwal pengiriman tanggal 25-30 Oktober 2011 sebesar 3.000 KL dan pengiriman ke-IV dengan jadwal pengiriman tanggal 10-15 Januari 2012 sebesar 2.653 KL sesuai dengan yang diatur berdasarkan Pasal 4 ayat (1) *Contract Concerning Supply & Purchase of Industrial Diesel Oil Nomor SMT -MP-11-5001-2"* tertanggal 12 Agustus 2011 antara Penggugat dan Turut Tergugat dengan perhitungan sebagai berikut:
 - i. *Fee* 1 % kepada Penggugat yakni dengan perhitungan *Basic Price* sebesar 7.600 x *Fee* sebesar 1% x volume pembelian 100 sebesar 3.000.000 liter sehingga total *Fee* adalah Rp228.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah);
 - ii. *Fee* 1 % kepada Penggugat yakni dengan perhitungan *Basic Price* sebesar 8.250 x *Fee* sebesar 1% x volume pembelian IDO sebesar 2.650.000 liter sehingga total *Fee* adalah Rp218.625.000,00 (dua ratus delapan belas juta enam ratus dua puluh lima riburupiah);

Ganti Rugi Immaterial:

Disamping mengalami kerugian material sebagaimana dalam Poin a, b dan c diatas, Penggugat juga mengalami kerugian immaterial dimana Penggugat kehilangan kepercayaan dari market minyak di wilayah Indonesia dan sekitarnya, yang apabila dinilai Penggugat menuntut ganti kerugian ini sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);

Halaman 11 dari 29 Hal. Put. Nomor 2010 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta kekayaan Para Tergugat (*conservatoir beslag*);
11. Menyatakan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, *verzet* maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
12. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mahan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Para Tergugat:

A. Gugatan Penggugat Salah Pihak (*partij*);

1. Bahwa, gugatan Penggugat adalah salah pihak, karena jelas-jelas Penggugat menyebutkan dalam gugatannya sebagaimana tersebut pada halaman 1 butir 2 dan 3 Kim Sai/Direktur PT Cosmic Indonesia digugat sebagai Tergugat II dan Koh Beng Tee/Group General Manager PT Cosmic Indonesia sebagai Tergugat III, padahal titel Gugatan Penggugat adalah Gugatan *wanprestasi* yang didasarkan pada Kontrak (*Concerning Supply & Purchase of Industrial Diesel Oil*) Nomor SMT-MP-11-5001-2 tertanggal 12 Agustus 2011 antara PT Indonesia Asahan Aluminium (PT Inalum) selaku Turut Tergugat dengan PT Petrobas selaku Penggugat;
2. Bahwa, kedudukan Kim Sai sebagai Direktur PT Cosmic Indonesia dan Koh Beng Tee sebagai Group General Manager PT Cosmic Indonesia digugat oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah bertindak untuk dan atas nama PT Cosmic Indonesia, disisi lain PT Cosmic Indonesia juga digugat sebagai Tergugat I selaku Perseroan Terbatas yang menandatangani Peljanjian Kerjasama (*Cooperation Agreement*) tertanggal 12 Agustus 2011 dengan PT Petrobas selaku Penggugat sehingga dengan demikian dengan memasukkan Kim Sai selaku Tergugat II dan Koh Beng Tee selaku Tergugat III adalah salah pihak;
3. Bahwa, di dalam kedua perjanjian/kontrak tersebut di atas yaitu Kontrak (*Concerning Supply & Purchase of Industrial Diesel Oil*) No. SMT-MP-11-5001-2 tertanggal 12 Agustus 2011 antara PT Indonesia Asahan Aluminium (PT Inalum) selaku Turut Tergugat dengan PT Petrobas selaku Penggugat maupun Perjanjian Kerjasama (*Cooperation*

Halaman 12 dari 29 Hal. Put. Nomor 2010 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agreement) tertanggal 12 Agustus 2011 antara Penggugat dengan Tergugat I tidak ada satupun yang melibatkan Tergugat IV/PT Pelayaran Nasional Aeromic sehingga secara jelas terlihat bahwa gugatan Penggugat telah salah pihak;

Bahwa, dari uraian-uraian yang telah diutarakan di atas, jelas terbukti secara hulum gugatan Penggugat salah pihak (*partij*) dengan demikian sudah sangat pantas serta tepat gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) untuk keseluruhannya;

B. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libele*);

1. Bahwa, gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, sebab dalam titel gugatannya adalah gugatan *wanprestasi* yaitu pelanggaran terhadap kontrak/perjanjian dengan mendudukkan Kim Sai selaku Direktur PT Cosmic Indonesia sebagai Tergugat I dan Koh Beng Tee selaku Group General Manager PT Cosmic Indonesia sebagai Tergugat II;
2. Bahwa, selain itu Penggugat juga menggugat PT Cosmic Indonesia, selaku Perseroan Terbatas yang menandatangani Kontrak dengan PT Petrobas, sehingga dengan demikian tidak jelas dan kabur gugatan Penggugat sebab tidak menguraikan dengan jelas dan terperinci Perbuatan *wanprestasi* apa yang telah dilakukan oleh Kim Sai/Tergugat II dan Koh Beng Tee/Tergugat III, padahal jelas dengan digugatnya PT Cosmic Indonesia sebagai Tergugat I, maka seharusnya KIM SAI selaku Direktur PT Cosmic Indonesia dan Koh Beng Tee selaku Group General Manager PT Cosmic Indonesia tidak perlu di masukkan sebagai pihak dalam gugatan Penggugat, karena Tergugat II, dan Tergugat III dalam perkara *a quo* adalah bertindak untuk dan atas nama PT Cosmic Indonesia sehingga tidak jelas apakah Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan Perbuatan *wanprestasi* ataukah Tergugat III dan Tergugat IV;
3. Bahwa, juga dengan melibatkan Tergugat IV/PT Pelayaran Nasional Aeromic yang jelas-jelas bukan merupakan pihak di dalam perjanjian-perjanjian yang dipermasalahkan maka tidak jelas Perbuatan *wanprestasi* apa yang telah dilakukan oleh Tergugat IV, sehingga berdasarkan uraian-uraian di atas, terbukti secara hukum bahwa posita gugatan Penggugat tidak jelas, bahkan antara petitum dengan posita gugatan tidak ada hubungannya dan hanya mengulang-ulang pernyataan tanpa alasan/dasar hukum dan bukti-bukti yang jelas, oleh

Halaman 13 dari 29 Hal. Put. Nomor 2010 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, terbukti berdasarkan hukum dan keadilan gugatan Penggugat kabur (*obscur libele*);

4. Bahwa, dengan demikian, berdasarkan uraian Para Tergugat di atas, terbukti demi hukum dan keadilan gugatan Penggugat kabur, tidak benar karena pihak-pihak yang digugat adalah pihak yang sama yaitu sama-sama bertindak untuk dan atas nama PT Cosmic Indonesia dan juga ada pihak yang tidak terlibat didalam perjanjian-perjanjian tersebut yang dijadikan Tergugat IV, sehingga sudah sangat pantas serta tepat gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) untuk keseluruhannya;

Eksepsi Turut Tergugat:

Bagian I:

Kompetensi Absolut;

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Gugatan Penggugat;

1. Bahwa antara Turut Tergugat dengan Penggugat terikat dalam perjanjian kerjasama penyediaan Industrial Diesel Oil (IDO) yaitu *Contract Concerning Supply & Purchase of Industrial Diesel Oil Nomor SMT-MP-11-5001-2*, yang ditandatangani pada 12 Agustus 2011, karenanya secara hukum, Turut Tergugat dan Penggugat harus mematuhi dan melaksanakan seluruh ketentuan yang disepakati dalam *Contract Concerning Supply & Purchase of Industrial Diesel Oil No. SMT-MP-11-5001-2*, tertanggal 12 Agustus 2011 tersebut;

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwasanya suatu perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*asas pacta sunt servanda*);

2. Bahwa, dalam hal terjadi suatu perselisihan antara para pihak dalam pelaksanaan *Contract Concerning Supply & Purchase of Industrial Diesel Oil Nomor SMT-MP-11-5001-2*, tertanggal 12 Agustus 2011, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 telah diatur sebagai berikut:

Article 22

Arbitration

Any dispute or difference between the parties arising out of negligence or connected with this Contract or as to the meaning, interpretation, effects or performance thereof which cannot be settled

Halaman 14 dari 29 Hal. Put. Nomor 2010 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

by mutual accord shall be settled by arbitration in Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Jakarta, Indonesia. Such arbitration shall be conducted in the Indonesian language. Any arbitration award shall be final and binding upon both parties;

Terjemahan terhadap pasal tersebut adalah sebagai berikut:

"Sengketa/perbedaan yang ada diantara para pihak yang timbul karena kelalaian atau berhubungan dengan perjanjian ini, atau sebagai akibat dari perbedaan penafsiran makna, efek atau kinerja daripada itu, yang tidak dapat diselesaikan dengan kesepakatan bersama, akan diselesaikan melalui Arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Jakarta Indonesia, arbitrase tersebut akan dilaksanakan dalam bahasa Indonesia. segala keputusan dari arbitrase akan menjadi keputusan yang final dan mengikat";

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka nyata dan jelas bahwasanya dalam hal terjadi suatu perselisihan hukum terkait pelaksanaan *Contract Concerning Supply & Purchase of Industrial Diesel Oil No. SMT-MP-II-5001-2*, maka para pihak (Turut Tergugat dan Penggugat) telah sepakat untuk menyelesaikan/memilih penyelesaian permasalahan hukum dimaksud melalui forum arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Jakarta Indonesia;

3. Bahwa, dengan adanya ketentuan Pasal 22 *Contract Concerning Supply & Purchase of Industrial Diesel Oil No. SMT-MP-11-5001-2*, maka demi hukum ketentuan tersebut telah meniadakan hak para pihak untuk mengajukan Gugatan atas pelaksanaan *Contract Concerning Supply & Purchase of Industrial Diesel Oil No. SMT - MP-11-5001-2* melalui Pengadilan Negeri;

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 *juncto* Pasal 11 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UUA-APS") sebagai berikut:

Pasal 3

"Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase";

Pasal 11

"(1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri;

Halaman 15 dari 29 Hal. Put. Nomor 2010 K/Pdt/2016



- (2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini";

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa perselisihan hukum yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian merupakan wewenang mutlak/kompetensi absolut BANI selaku badan arbitrase yang dipilih para pihak untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Dalam hal salah satu pihak tetap bersikukuh untuk mengajukan penyelesaian sengketa terkait pelaksanaan perjanjian kepada Pengadilan Negeri, maka demi hukum Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan turut campur dalam penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase berdasarkan klausula arbitrase yang telah disepakati para pihak di dalam perjanjian;

4. Bahwa, kewajiban Pengadilan Negeri untuk menolak dan tidak akan turut campur dalam penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 11 UUA-APS sesuai dengan ketentuan Pasal 134 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *juncto* Pasal 132 *Reglement op de Rechtsvordering* ("Rv") yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 134 HIR

"Dike perselisihan itu adalah suatu perkara yang tiada masuk kuasa Pengadilan Negeri, maka tiap-tiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya Hakim menerangkan dirinja tidak berkuasa dan Hakim itupun wajib pula menerangkan karena djabatannya, bahwa ia tidak berkuasa untuk perkara itu:

Pasal 132 Rv

"Dalam hal Hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang";

Serta dikuatkan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 317K/Pdt/1984, tertanggal 9 Mei 1984, kaidah hukumnya sebagai berikut:

"Eksepsi tidak berwenang mengadili berdasarkan klausul arbitrase adalah bersifat absolut, atas alasan dengan adanya klausul arbitrase, secara total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan peradilan umum tidak berwenang mengadili sengketa yang timbul dari perjanjian;

Sehubungan dengan itu, sekiranya pihak Tergugat tidak mengajukan eksepsi Hakim secara *ex-officio*, mesti menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa tersebut";

5. Bahwa dalam gugatan *a quo*, Penggugat mengajukan gugatan *wanprestasi* kepada PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) selaku Turut Tergugat, terbukti dalam posita dan petitum gugatan *a quo*;
6. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah nyata dan jelas tindakan Penggugat mengajukan gugatan *a quo* pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah keliru dan tidak berdasar;
Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Mulia melanjutkan pemeriksaan terhadap gugatan *a quo*, yang mana sudah nyata dan jelas dalam *Contract Concerning Supply & Purchase of Industrial Diesel Oil Nomor SMT-MP-II-5001-2*, para pihak (Turut Tergugat dan Penggugat) telah sepakat (sesuai Asas *Pacta Sund Servanda*) untuk menyelesaikan/memilih penyelesaian permasalahan hukum dimaksud melalui forum arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Bani) Jakarta, Indonesia, maka Majelis Hakim Yang Mulia akan melakukan tindakan yang berada diluar kewenangan Pengadilan Negeri, karena pemeriksaan sengketa tersebut merupakan kewenangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Bani) Jakarta, Indonesia;
7. Bahwa berdasarkan eksepsi kompetensi absolut di atas, dengan ini Turut Tergugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan sela (sebelum putusan akhir) dengan menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Bagian II:

Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*);

Istilah Turut Tergugat Tidak Dikenal Didalam Hukum Acara Perdata;

8. Bahwa sesungguhnya didalam Hukum Acara Perdata tidak dikenal pengertian Turut Tergugat, hal tersebut diperkuat oleh Yurisprudensi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tertanggal 23 Desember 2008 No. 1031 K/Pdt/2008 yang pada pokoknya:

"Kalaupun benar dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memilih domisili hukum Turut Tergugat I atau Turut Tergugat II (i.c. Jakarta Timur) sebagai dasar mengajukan gugatan *a quo* kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, adalah bertentangan dengan hukum acara perdata (HIR), karena

Halaman 17 dari 29 Hal. Put. Nomor 2010 K/Pdt/2016



dalam Pasal 118 ayat (2) HIR sudah sangat jelas menyatakan bahwa gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat salah seorang Tergugat bertempat tinggal, bukan tempat tinggal Turut Tergugat, lagi pula pengertian Turut Tergugat tidak dikenal dalam hukum acara perdata";

9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tidak dikenalnya istilah Turut Tergugat dalam Hukum Acara Perdata, maka sudah cukup beralasan hukum dan mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan Penggugat mengandung cacat formil, karena itu sudah pantas dan selayaknya gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dasar Pengajuan Gugatan *a quo* Tidak Jelas;

10. Bahwa dalam gugatan *a quo*, Penggugat mengajukan gugatan *wanprestasi*, oleh karenanya dasar gugatan haruslah didasari oleh suatu perikatan yang mengikat antara para pihak yang ada dalam Gugatan *a quo*;
11. Bahwa, dalam Posita Gugatan *a quo*, ada 2 (dua) perjanjian yang diungkapkan oleh Penggugat, yaitu "*Concerning Supply & Purchase of Industrial Diesel Oil*" (vide Posita Gugatan *a quo* point 2); dan "Perjanjian Kerjasama/*Cooperation Agreement*" (vide Gugatan *a quo* Point 3);
- Bahwa, dalam Petitum Gugatan *a quo* Point 3, Penggugat memohon agar Perjanjian Kerjasama/*Cooperation Agreement* dinyatakan secara hukum sah dan berharga dan dalam Petitum Gugatan *a quo* Point 4, Penggugat memohon agar *Concerning Supply & Purchase of Industrial Diesel Oil* dinyatakan secara hukum sah dan berharga;
12. Bahwa, *Concerning Supply & Purchase of Industrial Diesel Oil* dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Turut Tergugat dan oleh karenanya hanya mengikat Penggugat dengan Turut Tergugat saja, sedangkan Perjanjian Kerjasama/*Cooperation Agreement* dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat I dan oleh karenanya hanya mengikat Pengugat dengan Tergugat I saja;
13. Bahwa, dasar pengajuan gugatan yang tidak jelas yang dilakukan Penggugat juga mengakibatkan Petitum Gugatan *a quo* menjadi tidak jelas pula. Hal tersebut nyata dan jelas terlihat pada bagian Petitum Gugatan *a quo*, dimana Penggugat memohon agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dinyatakan telah melakukan *wanprestasi*, namun tidak rnenielaskan *wanprestasi* terhadap perjanjian yang mana?!!!



14. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan dasar pengajuan gugatan yang tidak jelas, maka sudah cukup beralasan hukum dan mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan Penggugat mengandung cacat formil, karena itu sudah pantas dan selayaknya gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bagian III:

Penggugat Telah Keliru Dan Salah Dalam Menarik Turut Tergugat Sebagai Pihak Dalam Gugatan *a quo* (*Error In Persona*);

15. Bahwa, dalam Gugatan *a quo*, dalam posita-positanya Penggugat dengan nyata dan jelas menjabarkan tindakan *wanprestasi* Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama/*Cooperation Agreement*, yang ditandatangani Pengugat dengan Tergugat I, oleh karenanya nyata dan jelas pula yang menjadi dasar Gugatan *a quo* adalah Perjanjian Kerjasama/*Cooperation Agreement*;
16. Bahwa, perlu Turut Tergugat tegaskan dalam bagian Eksepsi ini, Turut Tergugat tidak mengetahui Perjanjian Kerjasama/*Cooperation Agreement* yang ditandatangani Pengugat dengan Tergugat I, Turut Tergugat bukanlah pihak dalam perjanjian tersebut, Turut Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I dan oleh karenanya Turut Tergugat tidak tunduk pada Perjanjian Kerjasama/*Cooperation Agreement*;
17. Bahwa, tindakan Penggugat yang menarik Turut Tergugat dalam Gugatan *a quo*, sungguh merupakan kekeliruan dan kesalahan. Yang nyata dan jelas adalah permasalahan/persengketaan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah merugikan Turut Tergugat !!!;
18. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan keliru dan salahnya Penggugat menarik Turut Tergugat sebagai pihak dalam gugatan *a quo*, maka sudah cukup beralasan hukum dan mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan Penggugat mengandung cacat formil sudah pantas dan selayaknya gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 41/Pdt.G/2012/PN Jkt Pst., tanggal 21 November 2012 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;



II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*);
3. Menyatakan secara hukum sah dan berharga *Cooperation Agreement* tanggal 12 Agustus 2011 antara Penggugat dan Tergugat I;
4. Menyatakan secara hukum sah dan berharga *Contract Concerning Supply & Purchase of Industrial Diesel Oil Nomor SMT-MP-11-5001-2* tertanggal 12 Agustus 2011 antara Penggugat dan Turut Tergugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas asset-aset yang dimiliki Tergugat I, yakni berupa;
 - Depot BBM dengan 9 (sembilan) unit tanki yang memiliki kapasitas total 40.000 KL di Batu Ampar, Pulau Batam;
6. Memerintahkan Tergugat I, II dan III untuk secara tanggung renteng mengembalikan dana kepada Turut Tergugat atas pembelian yang gagal dikirimkan oleh Tergugat I dengan kuantitas sebesar 2.000 KL sebesar Rp16.862.680.667,00 (enam belas miliar delapan ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) secara tunai dan sekaligus;
7. Menetapkan peristiwa penangkapan dan penyitaan kargo kapal MT Cosmic 11 yang membawa IDO dengan kuantitas sebesar 1.000 KL yang dilakukan oleh Kepolisian Perairan Polda Sumatera Utara yang terjadi di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 22 Agustus 2011 sebagai peristiwa *Force Majeure* sebagaimana yang diatur dalam *Contract Concerning Supply & Purchase of Industrial Diesel Oli Nomor SMT-MP-11-5001-2* tertanggal 12 Agustus 2011 antara Penggugat dan Turut Tergugat;
8. Memerintahkan Tergugat I untuk mengirimkan IDO dengan kuantitas sebesar 1.000 KL tersebut kepada Turut Tergugat setelah permasalahan penyitaan kargo yang sedang dialami di Medan, Sumatera Utara atau keadaan *Force Majeure* telah sepenuhnya selesai;
9. Menghukum Tergugat I, II, III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Ganti Rugi Material:

- a. *Fee* 1 %, yakni dengan perhitungan *Basic Price* sebesar 8.700 x *Fee* sebesar 1% x volume pembelian IDO sebesar 3.000.000 liter sehingga total *Fee* adalah Rp261.000.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta rupiah);
- b. Biaya operasional yang ditanggung oleh Penggugat akibat tindakan *wanprestasi* yang dilakukan Tergugat I sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), kepada Penggugat;

b. Ganti Rugi Immaterial:

- Bunga sebesar 15 % pertahun dari uang yang belum dikembalikan sebesar Rp16.862.680.667,00 (enam belas milyar delapan ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) terhitung sejak bulan November 2011 sampai dengan Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Turut Tergugat;

10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;

11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

12. Menghukum untuk membayar biaya perkara, secara tanggung renteng kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III sebesar Rp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, dengan Putusan Nomor 187/PDT/2013/PT DKI., tanggal 8 November 2013 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I, II, III dan IV;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 21 November 2012, Nomor 41/Pdt.G/2012/PN JKT PST., yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk sebagian;

Halaman 21 dari 29 Hal. Put. Nomor 2010 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 41/PDT.G/2012/PN JKT PST.;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding, pada tanggal 27 Maret 2014, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 April 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 42/Srt.Pdt.Kas/2014/PN JKT PST., *juncto* Nomor 41/PDT.G/2012/PN JKT PST., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 April 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 9 Juni 2014 dan Turut Tergugat pada tanggal 10 Juni 2014, kemudian Termohon Kasasi I/ Tergugat I/Pembanding I, mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Juni 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Putusan *a quo* keliru dan lalai, karena telah menggunakan dalil yang tidak tepat sebagai pembenar, dimana atas dasar pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, namun pihak yang berwenang adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia;
- Pada halaman 9 putusan-putusan *a quo*, yang menyatakan bahwa "Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat

Halaman 22 dari 29 Hal. Put. Nomor 2010 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi dari Turut Tergugat tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut: Menimbang bahwa berdasarkan bukti TT.2.1 dan TT.2.2 yaitu kontrak mengenai pemasokan dan pembelian minyak diesel industry Nomor SMT-MP-11-5001-2 tertanggal 12 Agustus 2011 diantara Turut Tergugat dan Penggugat telah disepakati kedua belah pihak dan selanjutnya ditandatangani;

Menimbang bahwa dalam Pasal 22 disebutkan perselisihan atau perbedaan apapun antara Para Pihak yang timbul karena kelalaian atau sehubungan dengan kontrak ini pelaksanaannya yang tidak dapat diselesaikan dengan kesepakatan bersama harus diselesaikan dengan arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Jakarta Indonesia. Arbitrase seperti ini harus dilakukan dalam bahasa Indonesia, putusan arbitrase apapun bersifat final dan mengikat bagi kedua pihak”;

Bahwa pertimbangan yang Majelis Hakim dalam perkara *a quo* tersebut nyata-nyata mengandung cacat substansial dan tidak dapat memahami serta mengerti substansi dari gugatan diajukan oleh Pemohon Kasasi, yaitu mengenai *wanprestasi* atau cedera janji yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Pembanding/dahulu Para Tergugat akibat gagal memenuhi atau melanggar perjanjian kerjasama atau *Cooperation Agreement* tertanggal 12 Agustus 2011 khususnya yang terdapat dalam ketentuan Pasal 3 huruf (a) yang menyatakan bahwa "*Cosmic shall undertake all of Petrobas rights and obligation in order to supply IDO to PT Inalum as set out in the "Contract Concerning Supply & Purchase Of Industrial Diesel Oil Nomor SMT-MP-11-5001-2" dated 12th August 2011 between Petrobas and PT Inalum and indemnify Petrobas with respect to the same*" Dengan adanya ketentuan tersebut diatas yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi I akan melaksanakan semua hak dan kewajiban Penggugat dalam rangka untuk menyediakan IDO kepada Turut Termohon Kasasi sebagaimana ditetapkan dalam "*Contract Concerning Supply & Purchase of Industrial Diesel Oil Nomor SMT-MP-11- 5001-2*" tertanggal 12 Agustus 2011 antara Pemohon Kasasi dengan Turut Termohon Kasasi serta menanggung segala kerugian yang timbul terhadap Penggugat atas transaksi tersebut;

Halaman 23 dari 29 Hal. Put. Nomor 2010 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain Pasal 3 huruf (a) di atas, berdasarkan Pasal 3 huruf (e) Perjanjian Kerjasama tertanggal 12 Agustus 2011, yang berbunyi sebagai berikut:

"Any failure to supply IDO to PT. Inalum based on "Contract Concerning Supply & Purchase of Industrial Diesel Oil Nomor SMT- MP-11-S001-2" dated 12th August 2011 between Petrobas and PT Inalum shall be the responsibility of Cosmic";

Bahwa selain itu Pasal 3 huruf (e) di atas, mengatur bahwa para pihak sepakat apabila terjadi kegagalan dalam rangka penyediaan IDO kepada Turut Termohon Kasasi, maka tanggung jawab atas hal tersebut dibebankan kepada Termohon Kasasi I;

Pasal 3 huruf (c) Perjanjian kerjasama atau *'Cooperation Agreement'* tertanggal 12 Agustus 2011 telah diatur mengenai kewajiban pembayaran *Fee* sebesar 1% dengan *invoice* dari Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat yang harus segera dibayar oleh Termohon Kasasi I/ dahulu Pembanding/dahulu Tergugat I setelah Turut Termohon Kasasi melakukan pembayaran rencana pengiriman IDO namun tidak terdapat itikad baik serta tidak pernah memenuhi kewajiban pembayaran *Invoice* yang ditagihkan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat sesuai dengan *invoice* yang ditagihkan Nomor 002/PB-INV/VIII/ 2011, tertanggal 19 Agustus 2011;

Bahwa kegagalan pengiriman kargo 2000 KL oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/dahulu kepada Turut Termohon Kasasi serta tidak dibayarkannya hak dari Pemohon Kasasi berupa pembayaran *Fee* sebesar 1 % dari *invoice* oleh Para Tergugat nyata-nyata merupakan perbuatan *wanprestasi* atau cedera janji oleh para Termohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/dahulu Para Tergugat sehingga berdasarkan ketentuan Perjanjian Kerjasama atau *Cooperation Agreement* tertanggal 12 Agustus 2011 khususnya dalam Pasal Pasal 9 Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani pada tanggal 12 Agustus 2011, bahwa Para Pihak memilih Pengadilan Jakarta Pusat dalam hal melakukan penyelesaian sengketa sebagai Pengadilan yang sah dan berkompeten memeriksa serta mengadili sengketa antara Para Pihak, sehingga pertimbangan yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Perkara *a quo* merupakan dalil yang keliru dan menyesatkan sehingga haruslah dibatalkan;

Halaman 24 dari 29 Hal. Put. Nomor 2010 K/Pdt/2016



2. Bahwa putusan *a quo* telah keliru dan nyata-nyata lalai serta tidak melihat fakta-fakta persidangan secara utuh namun hanya mengutip dan mengambil sebagian dari fakta tersebut sehingga memunculkan kerancuan berfikir dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*;

Bahwa dalam putusan *a quo* halaman 9 s/d 10 Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan "Menimbang bahwa selain hal tersebut di atas juga dalam petitum gugatan pada Point 6 meminta agar Majelis Hakim memerintahkan Tergugat I, II dan III untuk secara tanggung renteng mengembalikan dana kepada Turut Tergugat atas pembelian kargo yang gagal dikirimkan oleh Tergugat I dengan kuantitas sebesar 2.000 KL sebesar Rp16.862.680.667,00 (enam belas miliar delapan ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) secara tunai dan sekaligus; Bahwa dengan adanya petitum point 6 tersebut yang dapat diartikan bahwa dengan eksepsi tersebut Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak menghendaki adanya gugatan dalam perkara *a quo* yang menjadikan pihak PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat atau dengan perkataan lain setiap perselisihan harus diselesaikan dengan Arbitrase di BANI Jakarta Indonesia";

Bahwa pertimbangan dengan mengacu serta mengutip bagian dari petitum gugatan tentunya akan menimbulkan kerancuan berfikir yang seolah-olah mempersempit permasalahan yang terjadi dalam perkara *a quo* hanyalah mengenai adanya uang sebesar Rp16.862.680.667 (enam belas miliar delapan ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) milik Turut Termohon Kasasi/dahulu Turut Terbanding/dahulu Turut Tergugat yang ditahan oleh Termohon Kasasi/dahulu Pembanding I/dahulu Tergugat I sebagai akibat kegagalan pemasokan HSD sebesar 2000 KL tersebut;

Namun fakta yang sebenarnya substansi gugatan dalam perkara *a quo* yaitu mengani *wanprestasi* atau cedera janji yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I/dahulu Pembanding I/dahulu Tergugat I terhadap Perjanjian Kerjasama atau *Cooperation Agreement* yang dibuat dan ditandatangani antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi tertanggal 12 Agustus 2011 Sehingga kegagalan akibat tidak dapat dipasoknya kargo 2000 KL oleh Termohon Kasasi I kepada Turut Termohon Kasasi tidak hanya menimbulkan kerugian kepada Turut Termohon Kasasi namun juga

Halaman 25 dari 29 Hal. Put. Nomor 2010 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian pada diri Pemohon Kasasi yaitu mengenai tidak dapat diperolehnya hak atas komisi penjualan 1% oleh Pemohon Kasasi dari Termohon Kasasi yang merupakan kewajiban dan sebagai bentuk implementasi dari *Cooperation Agreement* khususnya yang diatur dalam Pasal 3 huruf C Perjanjian Kerjasama atau *Cooperation Agreement*; Bahwa kemudian apabila dikutip secara utuh petitum gugatan dalam gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*);
3. Menyatakan secara hukum sah dan berharga *Cooperation Agreement* tanggal 12 Agustus 2011 antara Penggugat dan Tergugat I;
4. Menyatakan secara hukum sah dan berharga *Contract Concerning Supply & Purchase of Industrial Diesel Oil Nomor SMT-MP-11-5001-2*" tertanggal 12 Agustus 2011 antara Penggugat dan Turut Tergugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas asset-aset yang dimiliki Tergugat I, yakni berupa;
 - a. Depot BBM dengan 9 (sembilan) unit tanki yang memiliki kapasitas Total 40.000 KL di Batu Ampar, Pulau Batam;
 - b. Fasilitas Pengepakan Aspal dan 2 (dua) unit tanki masing-masing memiliki kapasitas 1500 MT untuk penyimpanan aspal;
 - c. Bangunan Kantor di Komplek Srijaya Abadi, Blok H Nomor 1-2, Nagoya Batam 29444;
 - d. Bangunan Kantor di Jalan Riau Nomor 11 E & F Kampung Baru Senaplan, Pekanbaru 28154;
 - e. Beberapa unit truk tanki pengangkut BBM dan fasilitas pendukung distribusi BBM lainnya;
6. Memerintahkan Tergugat I, II dan III untuk secara tanggung renteng mengembalikan dana kepada Turut Tergugat atas pembelian kargo yang gagal dikirimkan oleh Tergugat I dengan kuantitas sebesar 2.000 KL sebesar Rp16.862.680.667,00 (enam belas miliar delapan ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) secara tunai dan sekaligus;
7. Menetapkan peristiwa penangkapan dan penyitaan kargo kapal MT Cosmic 11 yang membawa IDO dengan kuantitas sebesar 1.000 KL

Halaman 26 dari 29 Hal. Put. Nomor 2010 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Kepolisian Perairan Polda Sumatera Utara yang terjadi di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 22 Agustus 2011 sebagai peristiwa *Force Majeure* sebagaimana yang diatur dalam *Contract Concerning Supply & Purchase of Industrial Diesel Oil Nomor SMT-MP-11-5001-2*" tertanggal 12 Agustus 2011 antara Penggugat dan Turut Tergugat;

8. Memerintahkan Tergugat I untuk mengirimkan IDO dengan kuantitas sebesar 1.000 KL tersebut kepada Turut Tergugat setelah permasalahan penyitaan kargo yang sedang dialami di Medan, Sumatera Utara atau keadaan *Force Majeure* telah sepenuhnya selesai;

9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian berupa:

Ganti Rugi Material:

a. *Fee* 1 %, yakni dengan perhitungan Basic Price sebesar Rp8.700 x *Fee* sebesar 1% x volume pembelian IDO sebesar 3.000.000 liter sehingga total *Fee* adalah Rp261.000.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta rupiah);

b. Biaya operasional yang ditanggung oleh Penggugat akibat tindakan wanprestasi yang dilakukan Tergugat I sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Ganti Rugi Immaterial:

Disamping mengalami kerugian material sebagaimana dalam Poin a, b dan c diatas, Penggugat juga mengalami kerugian immaterial dimana Penggugat kehilangan kepercayaan dari market minyak di wilayah Indonesia dan sekitarnya, yang apabila dinilai Penggugat menuntut ganti kerugian ini sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);

10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta kekayaan Para Tergugat (*conservatoir beslag*);

11. Menyatakan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, verzet maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

12. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa dengan petitum tersebut diatas jelas-jelas membuktikan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah mengenai dilanggarnya *Copperation Agreement* yang dibuat dan ditandatangani antara Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat dengan Termohon Kasasi I/dahulu Pembanding I sehingga dikutip atau

Halaman 27 dari 29 Hal. Put. Nomor 2010 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangannya sebagian dari Petitem gugatan bukan secara utuh atau menyeluruh akan menimbulkan kerancuan berfikir sehingga seolah-olah gugatan *a quo* hanya mengenai mengenai kepentingannya atau kerugian dari Turut Termohon Kasasi padahal kerugian juga secara nyata-nyata dialami oleh Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat akibat dilanggarnya *Cooperation Agreement* oleh Termohon Kasasi I/dahulu Pembanding/dahulu Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Bahwa selain itu putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa meskipun PT Inalum tidak ditarik sebagai Tergugat, tetapi sengketa *a quo* pada intinya adalah mengenai kewajiban Penggugat memasok minyak diesel industry kepada PT Inalum (Turut Tergugat) melalui Para Tergugat, sehingga Penggugat terikat pula dengan perjanjian pemasokan dan pembelian minyak diesel yang ditandatanganinya dengan pihak Turut Tergugat pada tanggal 12 Agustus 2011 yang didalamnya memuat klausula arbitrase, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Tinggi Jakarta sudah tepat sehingga beralasan untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT PETROBAS (dahulu PT PETROBAS INDONESIA) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 28 dari 29 Hal. Put. Nomor 2010 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT PETROBAS (dahulu PT PETROBAS INDONESIA)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2016, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sunarto, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./
Dr. Sunarto, S.H., M.H.
ttd./
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./
Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,
ttd./
Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:
1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi Rp489.000,00
J u m l a h Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
Nip. 19610313 198803 1 003

Halaman 29 dari 29 Hal. Put. Nomor 2010 K/Pdt/2016